

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Urusan Agama (KUA) Ternate Selatan memiliki peran penting dalam menekan angka pernikahan dini di masyarakat. Melalui edukasi kepada masyarakat, bimbingan pranikah, penyuluhan agama, serta keterlibatan aktif dalam proses permohonan dispensasi nikah, KUA berupaya memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi pada usia yang sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat. KUA juga bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengubah pandangan masyarakat terkait norma pernikahan dini.

Berdasarkan pendekatan teori Lawrence M. Friedman, pencegahan pernikahan dini dianalisis melalui tiga komponen sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari sisi struktur, pelaksana hukum seperti KUA dan aparat berwenang sudah menjalankan perannya. Substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar kuat dalam penolakan dispensasi kawin pada usia dini. Namun, dari sisi budaya hukum, masih terdapat tantangan berupa adat, norma sosial, dan pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, pernikahan dini dinilai kurang memenuhi tujuan-tujuan utama pernikahan, seperti menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga akal (hifz al-'aql). Banyak kasus pernikahan dini justru menimbulkan dampak negatif secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penundaan pernikahan hingga usia dewasa lebih sejalan dengan maqasid syariah, karena memungkinkan pasangan untuk lebih siap secara lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum dan agama dapat saling melengkapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hasil penelitian ini diharapkan

menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, untuk memperkuat kebijakan edukatif dan preventif. Secara sosial, temuan ini juga menegaskan perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengubah budaya pernikahan dini, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat bagi tumbuh kembang remaja.

C. Saran

1. Bagi KUA dan Aparat Hukum

Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat, serta memperkuat mekanisme kontrol dalam pemberian dispensasi kawin agar tidak disalahgunakan.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat

Perlu membangun sinergi lintas sektor (pendidikan, agama, kesehatan) dalam mengedukasi masyarakat dan membentuk opini publik yang menolak pernikahan dini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan di daerah lain dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif untuk melihat efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan dini secara lebih luas.

